



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST/ 11 /B.V/HK/1999

TENTANG

GERAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PERKEBUNAN (GERTANIBUN) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa sub sektor Perkebunan yang memanfaatkan Sumberdaya alam ternyata tetap mampu berperan dalam peningkatan pendapatan petani dan negara dan tahan terhadap goncangan krisis moneter;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, peranan sub sektor perkebunan dapat terus untuk ditingkatkan melalui upaya yang terpadu dan terkoordinir meliputi Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi serta peningkatan unit pengolahan hasil dan perbaikan pemasaran dengan mengutamakan pemberdayaan petani kecil;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir b tersebut, dipandang perlu melaksanakan Gerakan Peningkatan Pendapatan Petani Perkebunan (GERTANIBUN) Propinsi Lampung melalui Instruksi Gubernur Lampung

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendalian Bimbingan Massa;
10. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Pengembangan Perkoperasian;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/III.A/Bappeda/HK/1998 tentang Upaya Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) Pola Program terpadu Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS) dengan Gerakan Kembali Kedesa di Propinsi Dati I Lampung.
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor Inst/0001/B.VII/HK/1993 tentang Gerakan Massa Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan.

Memperhatikan : Surat Dirjen Perkebunan Nomor 71/IX/BPR-2/1998 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Tanaman Tumpang sari Intensifikasi berkelanjutan pada Wilayah Perkebunan.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PKM Propinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung;
6. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Lampung;
7. Bupati Se-Propinsi Lampung
8. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung;
10. Direktur PT. Perkebunan Negara dan Swasta;
11. Bank Indonesia Perwakilan/Cabang Lampung;

12. Asosiasi Eksport Lada Indonesia Cabang Lampung;
13. Asosiasi Eksport Kopi Indonesia Cabang Lampung;
14. Asosiasi Kakao Indonesia Cabang Lampung;
15. Gabungan Pengusaha Karet Indonesia Cabang Lampung.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Gerakan Peningkatan Pendapatan Petani Perkebunan (GERTANIBUN) Propinsi Lampung melalui :

1. Inventarisasi potensi Komoditi Perkebunan dan Menyusun Rencana Peningkatan peranan Perkebunan sesuai dengan bidangnya.
2. Penyediaan dan pemberian Informasi tentang potensi yang mendukung peningkatan pendapatan petani Perkebunan.
3. Pemanfaatan semua potensi sumber daya, secara terkoordinasi dalam upaya peningkatan pendapatan petani Perkebunan melalui wadah Koordinasi Tim Pembina Pembangunan Perkebunan baik di Propinsi maupun Kabupaten.
4. Pemberdayaan Petani Kecil dalam Peranannya untuk meningkatkan Produksi Perkebunan sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
5. Sistem Agribisnis yang utuh pada setiap komoditi Perkebunan sejak dari subsistem Agroinput, Produksi, Pengolahan, Pemasaran dan melibatkan secara aktif pelakunya baik petani, Pengusaha pengolah dan Pedagang/Eksportir, yang didukung oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Perbankan dan Instansi Pembina.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud diktum pertama, agar berpedoman kepada Pedoman Pelaksanaan Gerakan Peningkatan Pendapatan Petani Perkebunan dan sasaran setiap wilayah pengembangan perkebunan untuk beberapa jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Instruksi ini.

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Propinsi Lampung.
- KEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta.
4. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.
5. Direksi PT Perkebunan Nusantara VII di Bandar Lampung.
6. Bupati se Propinsi Lampung.
7. Pimpinan Dinas/Instansi/Lembaga terkait.
8. Himpunan surat keputusan.